

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN LISENSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Disusun Oleh:
Akbar Rachmansyah
Mahasiswa Magister Kenotariatan Unpas

Abtrak

Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdara) dalam perjanjian lisensi hak cipta menghadapi pembatasan substantif oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), menimbulkan ketegangan antara kebebasan para pihak dan perlindungan kepentingan publik. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan data kepustakaan, dengan analisis kritis terhadap Putusan No. 09/HKI.Hak Cipta.2014/PN. Niaga jo Putusan No.80 K/Pdt.Sus-HKI/2016, maka dibuatlah penelitian ini. UU No. 28 Tahun 2014 secara tegas membatasi kebebasan berkontrak dalam hak cipta seharusnya bergeser dari kebebasan formal menuju keadilan kontraktual dengan standarisasi klausul perlindungan hak moral, ekonomi dan unifikasi forum penyelesaian sengketa.

Kata Kunci : Kebebasan Berkontrak, Lisensi, Hak Cipta

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi dan informasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang mengandalkan kekayaan intelektual sebagai salah satu asset utama yaitu Hak Cipta. Revolusi digital telah mentransformasi Hak Cipta dari sekedar perlindungan karya seni menjadi asset komersial strategis dalam ekonomi pengetahuan global.¹ Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat juga telah mendorong globalisasi Hak Kekayaan Intelektual.² Dalam konteks ini, perjanjian lisensi berfungsi sebagai instrumen vital yang mengatur alih manfaat ciptaan antara pemegang hak (*Licensore*) dan pengguna (*Licensee*)³ meskipun Pasal 1338 KUHPerdara telah menjamin asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak dalam Hak Cipta bersumber dari hak eksklusif sebagai hak monopoli terbatas (*limited monopoly*) yang diakui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pengembangan HKI terwujud dalam kebutuhan akan perlindungan hukum yang bertumpu pada pengakuan terhadap kekayaan intelektual dan hak untuk atau dalam waktu tertentu mengeksploitasi komersialisasi atau menikmati sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas izin pemilik hak. Karena itu perlindungan dan pengakuan hak tersebut

¹ Sudjana, *Sisitem Perlindungan Atas Ciptaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Perspektif Cyber Law*”, *Veritas et Justitia* 2(2), 2017.

² Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual*, Jakarta, Gramedia, 2002, hlm. 2-3.

³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, 2001. Hlm 45.

hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi sehingga sering dikatakan bahwa hak seperti itu eksklusif sifatnya.⁴

Perjanjian lisensi berlaku asas konsensualisme⁵, *pacta sunt servanda*⁶ dan kebebasan berkontrak, maka hukum kontrak dapat mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Asas konsensualisme tidak mengandung suatu paksaan, sehingga tidak ada paksaan dalam pembuatan kontrak. Tetapi, apabila para pihak telah bersepakat untuk membuat suatu kontrak, maka kontrak tersebut mengikat para pihak⁷ sebagai suatu Undang-Undang. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

Asas kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi berlakunya asas kontrak sebagai hukum yang bersifat mengatur. Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka, sistem demikian dimiliki oleh hukum perjanjian, memberikan kebebasan sedemikian rupa sehingga setiap orang berhak dan bebas untuk membuat dan mengadakan perjanjian yang segala sesuatunya sesuai dengan kehendak para pihak yang mengadakan perjanjian.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sehingga dari peristiwa itu timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.⁸

Secara harfiah asas kebebasan berkontrak mempunyai pengertian sebagai berikut: kata “semua perjanjian”, mempunyai arti meliputi seluruh perjanjian baik bernama atau tidak bernama, baik yang diatur dalam Undang-Undang (KUHPerdata) maupun di luar Undang-Undang (KUHPerdata), kata “dibuat secara sah” mengandung arti bahwa sahnya perjanjian ditentukan sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, kata “menjadi Undang-Undang” mempunyai pengertian bahwa apa yang diperjanjikan mengikat bagi pembuatnya. Konsekuensi hukum dari hal ini adalah apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka (*cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua mancipio assit, ita jus esto*), asas ini menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian, bukan sekedar kewajiban moral, tetapi kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.⁹

Dalam praktik perjanjian lisensi, ketimpangan ini termanifestasi melalui klausul restriktif yang membatasi penggunaan ciptaan, menetapkan harga paksa (*price fixing*), atau melarang pengembangan teknologi saingan pasca-lisensi.¹⁰ Padahal, Pasal 1337 KUHPerdata secara tegas menyatakan

⁴ Sulasno, 2012, *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Jurnal ADIL Jurnal Hukum, Vol. 3. No. 2. hlm. 354.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1989, Cetakan Ke XII, Hal 1.

⁶ I Gede Krisna Wahyu dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, *Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online*. Jurnal kertha Semaya, Vol. 6, No. 8, 2018.

⁷ Muhammad Farhan Gayo dan Heru Sugiyono. *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha*. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8, No. 3, 2021.

⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, Cetakan Ke II, Hal 6.

⁹ Rachmi Sulistyarini, *Makna Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Menurut Hukum Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2018, hlm 2-3.

¹⁰ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana FHUI, 2003, hal. 78.

bahwa kebebasan berkontrak "terbatas pada ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang". Di satu sisi, Pasal 112 UU Hak Cipta melarang klausul lisensi yang "merugikan perekonomian Indonesia", tetapi tanpa adanya pedoman teknis operasional.¹¹ Praktik penerapan lisensi di Indonesia masih menimbulkan persoalan yuridis. Perbedaan sistem hukum antarnegara, keterbatasan pemahaman aparat, serta rigiditas formalitas pencatatan lisensi dalam Pasal 83–85 UU Hak Cipta, memunculkan konflik antara prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum perdata dan regulasi administratif HKI. Hal ini tampak pada Putusan No. 09/HKI.Hak Cipta/2014/PN Niaga Surabaya, yang menyatakan pencatatan lisensi sebagai syarat penting bagi keberlakuan terhadap pihak ketiga,

Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian lisensi hak cipta menghadapi dilema hukum antara menjamin otonomi para pihak dan membatasi klausul yang berpotensi merugikan perekonomian nasional. Pasal 1338 KUHPerdata menjamin kebebasan ini, namun Pasal 1337 KUHPerdata dan UU Hak Cipta membatasinya melalui larangan klausul yang bertentangan dengan ketertiban umum atau persaingan sehat. Problem utamanya adalah inkonsistensi regulasi dan kekosongan pedoman teknis untuk mengidentifikasi klausul terlarang (klausula hitam), sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak dan otoritas pencatatan.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas diperlukan adanya pengkajian dari beberapa penelitian yang sudah di publikasi terdapat beberapa tulisan yang memiliki tema yang mirip dengan karya karya tulis ini namun berbeda dalam hal pembahasan dan fokus permasalahannya, yaitu karya ilmiah tesis dengan judul “*Analisis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Penyalahgunaan Hak Eksklusif Pemegang Merek*” yang dibuat oleh Indah Utami Syarifaini. Uraian tersebut dapat di identifikasikan beberapa masalah, salah satunya ialah :

1. Bagaimana asas kebebasan berkontrak dalam UU Hak Cipta mengakomodasi perjanjian lisensi ?

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah perkembangan perjanjian lisensi di Indonesia sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

Penelitian ini didasarkan pada landasan teoritis yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum perjanjian, pengaturan hukum hak cipta, dalam bidang kekayaan intelektual. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis kesesuaian perjanjian lisensi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Penelitian ini menggunakan teori keadilan yang di kembangkan oleh *Jhon Rawls* 1971 sebagaimana yang telah di tulis olehnya dalam bukunya yang berjudul “*A Theory Of Justice*”. Dalam buku ini disebutkan bahwa Teori ini memiliki konsep “*Justice as fairness*”¹² yang artinya (Keadilan sebagai buah kejujuran). Yang maksudnya adalah keadilan merupakan suatu keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Sehingga mengabaikan adanya kestabilan hidup manusia.¹³ yang tidak hanya menuntut kesetaraan formal tetapi juga perlakuan substantif yang seimbang bagi semua pihak dalam suatu hubungan hukum. Dalam konteks perjanjian

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontran Komersial*, Kencana, 2013, hlm 112.

¹² John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), p. 60.

¹³ Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial : Pandangan Deontologis Rawls Dan Habermas* (Jakarta : Gramedia, Pusaka Utama, 2008), hlm. 25.

lisensi internasional, teori ini menuntut agar hukum nasional mampu menyediakan perlindungan hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan menjamin keseimbangan hak serta kewajiban antara pemegang lisensi (*licensor*) dan penerima lisensi (*licensee*).

Penguat dari landasan tersebut, digunakan pula Teori Perlindungan Hukum yang telah dikembangkan sebelumnya oleh *Fitzgerald Salamond* dan *Philipus M. Hadjon*. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁴

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayiman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁵

Menurut *Fitzgerald* sendiri mengatakan bahwa *Mindley Range Theori* adalah hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan juga mengkoordinasikan berbagai hal mengenai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi kepentingan perlindungan tersebut agar dapat dilakukan pembatasan terhadap kepentingan hukum. Menurut *Philipus M. Hadjon* perlindungan hukum sendiri terbagi menjadi dua bagian yakni perlindungan hukum *Preventif* dan perlindungan hukum *Represif*.¹⁶ Perlindungan preventif diwujudkan melalui pencatatan lisensi sebagai bentuk pengakuan resmi dari negara terhadap keberlakuan perjanjian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Hak Cipta. Sementara perlindungan represif hadir melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi.

Selain itu, penelitian ini menggunakan *Risk Theory* atau Teori Resiko yang mana teori ini di kembangkan oleh *Robert M. Sherwood*. Teori ini mengakui bahwa HAKI merupakan suatu hasil karya yang rentan akan resiko termasuk paten itu sendiri. Adapun hal yang mejadikan resiko apabila hak tersebut digunakan dengan ilegal maka dapat merugikan pihak lain secara ekonomi ataupun moral. Inilah yang coba dilindungi atas teori ini. Teori ini berpijak pada pandangan bahwa kekayaan intelektual merupakan aset ekonomi yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan, baik secara komersial maupun moral. Oleh karena itu, keberadaan perangkat hukum yang adaptif terhadap risiko tersebut menjadi krusial, terutama dalam konteks lisensi lintas negara yang melibatkan yurisdiksi hukum yang berbeda. Lisensi yang tidak

¹⁴ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

¹⁵ *Ibid*, hlm 54.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 23.

dicatat atau tidak mematuhi prosedur formal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan para pihak, terutama dalam hal penegakan hak dan penyelesaian sengketa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.¹⁷ Penelitian yuridis normatif (hukum normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum (studi dogmatic/doktrinal research) dan sering juga disebut sebagai penelitian yang bersifat teoritis. Penelitian dilakukan terhadap asas-asas hukum, sitematika hukum.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*), mempelajari buku-buku literatur, majalah- majalah, bulletin dan jurnal, dokumen resmi serta mempelajari peraturan per undang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Dengan penelusuran beberapa bahan hukum, baik bahan hukum primer¹⁸, bahan hukum skunder¹⁹ maupun bahan hukum tersier maka dapat diperoleh data sekunder penelitian tersebut. Setelah dilakukan pengumpulan data maka tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah seleksi, klasifikasi dan penyusunan dalam bentuk narasi. Data dikelola dengan metode deduktif kemudian disatukan dalam satu bentuk karya ilmiah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Definisi umum tentang Hak Cipta (*Copyright*) adalah sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan karya orisinal mereka dalam bentuk tertentu.²⁰ Hak cipta juga berfungsi sebagai insentif ekonomi untuk mendorong produksi dan distribusi karya kreatif.²¹ Menurut UU Hak Cipta, hak cipta itu sendiri merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. adapun yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. UU Hak Cipta turut mengatur tentang hak ekonomi dan hak moral, serta hak terkait yang merupakan turunan dari hak cipta.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990, hlm 9.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Tentang Analisis Bahan Hukum Primer)*, Kencana, 2016.

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, 2007.

²⁰ William F. Party, *Moral Panics and the Copyright Wars* (New York: Oxford University Press, 2009).

²¹ Paul Goldstein, *Copyright's Highway: From Gutenberg to the Celestial Jukebox*, (Stanford University Press, 2003),

Putusan No. 09/HKI.Hak Cipta.2014/PN. Niaga jo Putusan No.80 K/Pdt.Sus-HKI/2016 merupakan sebuah kasus antara PT. Inter Sport Marketing sebagai Penggugat melawan PT. Bhavana Andalan Klating sebagai tergugat I dan Alila Villa Soori sebagai Tergugat II yang telah mendapatkan Putusan inkrah. PT. Inter Sport Marketing (PT. ISM) merupakan penerima lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 yang berkaitan dengan pelimpahan, dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX (dua puluh) dari turnamen sepak bola dan even-even FIFA lainnya dan telah mengajukan permohonan pencatatan perjanjian lisensi pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai ketentuan pada Pasal 47 Ayat (2) UU Hak Cipta 2002 yang diganti Pasal 83 UU Hak Cipta.

PT. Bhavana Andalan Klating (PT. BAK) merupakan sebuah perusahaan berbadan hukum di Indonesia di bidang perhotelan yang beralamat di Gedung Graha Rekso Lt. 6F jalan Boulevard Gading, Kelapa Gading Jakarta Utara. Perusahaan ini memiliki hotel yang terdapat di Tabanan Bali yang mana dalam pengelolaan hotel tersebut dilakukan oleh Alila Villa Soori.

Kasus sengketa Hak cipta ini bermula pada tanggal 30 Junia 2014 pukul 01.05 WITA, Pihak PT. ISM melakukan sweeping dan mendapati adanya suatu kegiatan panayangan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2014 antara Negara Belanda dengan Negara Meksiko di kamar hotel yang dimiliki oleh PT. BAK dan dikelola Alila Villa Soori yang terletak dikawasan komersil. Penayangan yang dilakukan dikawasan Alila Villa Soori tersebut dilakukan secara ilegal atau tanpa izin dan tidak membayar biaya perizinan kepada PT. ISM atau kepada pihak PT. Nonbar selaku pihak yang ditunjuk untuk menangani hak-hak areal komersial, selanjutnya pihak PT. ISM memberikan peringatan berkali-kali dan melakukan somasi kepada PT BAK dan Alila Villa Soori.

Pihak Tergugat I dan Tegugat II tidak merasa melakukan suatu pelanggaran karena penayangan pertandingan tersebut berada di TV salah satu kamar hotel dan merupakan siaran free to air dari parabola tidak berbayar dan decorder yang disediakan oleh CV. K Satelit yang telah dibayarkan biaya pemasangannya oleh Tergugat II kepada CV K Satelit yang mengaku telah bekerjasama dengan PT. Digital Media Asia (VIVA+) selaku pemegang hak atas media penyiaran 2014 FIFA World Cup Brazil dari PT. ISM.

Penggugat kemudian mengajukan Gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Niaga Surabaya sesuai dengan Pasal 95 UU Hak Cipta. Tergugat I sebagai penerima lisensi termasuk pemegang Hak Cipta sehingga dapat menuntut gugatan ganti rugi sesuai Pasal 96 ayat (1) UU Hak Cipta. Secara teoritis kata “ganti kerugian” menunjukan pada satu peristiwa dimana ada satu orang menderita kerugian disatu pihak, dan pihak lain ada orang yang dibebankan kawajiban untuk mengganti atas kerugian yang diderita orang lian tersebut karena perbuatannya.

Dalam kasus ini Penggugat mendasari gugatannya menggunakan gugatan perbuatan melawan hukum karena sengketa yang terjadi dengan pihak ketiga yaitu PT BAK dan Alila Villa Soori. Oleh karena itu untuk mengajukan gugatan ganti rugi haruslah dipenuhi terlebih dahulu unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

- a. Adanya orang yang melakukan kesalahan;

b. Kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian; Apabila kedua unsur tersebut telah terpenuhi, berulah peristiwa tersebut dapat diajukan ke pengadilan dalam bentuk Gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU Hak Cipta.

Dalam gugatannya PT. ISM mendalilkan bahwa perjanjian lisensi antara PT. ISM dengan FIFA tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah dan menyatakan PT. ISM merupakan satu-satunya penerima lisensi tersebut. Dalam gugatannya PT. ISM memohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut menyatakan bahwa PT. BAK dan Alila Villa Soori telah melakukan perbuatan melawan hukum dan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada PT. ISM.

Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut menjatuhkan Putusan No. 09/HKI.Hak Cipta/2014/PN Niaga Surabaya tertanggal 30 Juni 2015 yang pada pokoknya dengan amar bahwa Perjanjian Lisensi yang dimiliki PT. ISM adalah satu-satunya penerima lisensi 2014 FIFA World Cup Brazil di wilayah Republik Indonesia serta menyatakan bahwa PT. BAK dan Alila Villa Soori telah melakukan pelanggaran Hak Cipta dan diwajibkan membayar ganti rugi karena tanpa izin menayangkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil sejumlah Rp. 2.500.000.000,- dengan rincian denda 10 X harga lisensi Rp. 100.000.000,- = Rp. 1.000.000.000,- ditambah dengan ganti rugi materil sebesar Rp. 1.500.000.000,-.

Dalam putusan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perjanjian lisensi yang dimiliki PT. ISM sah dan telah dicatatkan pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta sehingga perjanjian lisensi tersebut mengikat para pihak dan memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga. Tentunya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Hak Cipta yang menegaskan bahwa Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya. Selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa Perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan Perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dengan dicatatnya perjanjian lisensi tersebut maka PT. ISM berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran atau sengketa hak cipta yang merugikan. Selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 99 UU HC, PT. Inter Sport Marketing juga berhak menuntut ganti kerugian sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar, lima ratus juta rupiah) dan uang paksa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per harinya apabila putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan.

Pihak PT BAK dan Alila Villa Soori yang merasa tidak puas dan tidak terima terhadap putusan Pengadilan Niaga Surabaya kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan No.80 K/Pdt.Sus-HKI/2016. Upaya yang dilakukan oleh PT BAK dan Alila Villa Soori juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (1) UU HC yang menyatakan hanya ada upaya hukum kasasi pada putusan pengadilan niaga terkait dengan hak cipta.

Selanjutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara pada tingkat Kasasi memberikan Putusan No. 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tertanggal 16 Maret 2016 dengan amar Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut: PT. ISM adalah sah dan satu-satunya penerima lisensi 2014 FIFA World Cup Brazil di wilayah Republik Indonesia serta menyatakan bahwa PT. BAK dan Alila Villa Soori

telah melakukan pelanggaran Hak Cipta dan diwajibkan membayar ganti kerugian karena menayangkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa meskipun terdapat perubahan jumlah ganti rugi dalam Putusan di Pengadilan Niaga Surabaya yang semula sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar, lima ratus juta rupiah) menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tingkat Mahkamah Agung, nilai ganti kerugian tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 96 UU Hak Cipta. Terkait nominal jumlah ganti rugi, ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara berdasarkan pertimbangan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Bahwa sebagaimana tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, Majelis Hakim wajib untuk memberikan pertimbangan hukum yang mengakomodir ketiga tujuan hukum tersebut, sehingga Majelis Hakim memeriksa perkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tidak hanya mempertimbangkan nilai kepastian hukum semata, namun demi menegakan keadilan, Majelis Hakim pada tingkat Kasasi mengkoreksi nilai ganti kerugian, agar Putusan tersebut dapat memberikan nilai keadilan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian dalam analisa kasus sengketa Hak Cipta antara dalam PT. ISM melawan PT. BAK dan Alila Villa Soori dapat disimpulkan bahwa ketentuan UU Hak Cipta telah memberikan mekanisme bagi pemegang lisensi Hak Cipta untuk mempertahankan haknya dari tindakan penyalahgunaan Hak Cipta. Apabila terbukti ada pelanggaran Hak Cipta, maka pemegang lisensi Hak Cipta dapat meminta ganti rugi secara perdata kepada pihak yang menyalahgunakan Hak Cipta tersebut, apabila terbukti ada pelanggaran Hak Cipta, maka melalui Putusan Pengadilan pemegang lisensi yang merasa dirugikan dapat memperoleh ganti kerugian.

Perjanjian lisensi hak cipta diimplementasikan melalui beberapa mekanisme yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan hak dan kewajiban secara otonom, tetapi tetap dalam kerangka perbatasan hukum. Mekanisme pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam lisensi hak cipta memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk bernegosiasi, tetapi tetap harus mematuhi pembatasan hukum untuk melindungi kepentingan publik dan keseimbangan hak. Berikut adalah mekanisme pelaksanaannya:

1. Negosiasi dan Kesepakatan Para Pihak

Para pihak (pemegang hak cipta dan penerima lisensi) bebas menegosiasikan klausul-klausul perjanjian termasuk ruang lingkup lisensi misalnya jenis hak ekonomi yang dilisensikan seperti, reproduksi, distribusi atau adaptasi. Wilayah dan jangka waktu, royalty dan pembayaran.

2. Pencatatan Lisensi

Lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual untuk jenis ciptaan tertentu, seperti di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal Undang-Undang No. 28 Tahun 2014). Pencatatan bersifat deklaratif artinya tidak menentukan sahnya perjanjian, tetapi memberikan kepastian hukum terhadap pihak ketiga.

3. Pembatasan oleh Hukum

Meskipun para pihak memiliki kebebasan, UU Hak Cipta membatasi beberapa hal, seperti jangka waktu lisensi maksimal 25

tahun atau sesuai sisa perlindungan hak cipta (Pasal 32 ayat (2)), larangan klausa monopolistik atau yang merugikan perekonomian Indonesia (Pasal 66 ayat (2)), tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum misalnya, melisensikan ciptaan yang melanggar moral atau hukum (Pasal 1337 KUHPerdara).

4. Penyelesaian Sengketa

Jika terjadi pelanggaran atau perselisihan, mekanisme penyelesaian dapat dilakukan melalui gugatan perdata di pengadilan niaga (Pasal 95 UU Hak Cipta) dan arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa (APS) jika diperjanjikan.

Dalam kasus antara PT. Inter Sport Marketing melawan PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori, PT. ISM untuk mendapatkan perlindungan hukum terlebih dahulu telah mencatatkan perjanjian lisensi dengan FIFA dalam daftar umum lisensi hak cipta sesuai Pasal 83 UU Hak Cipta. Untuk mendapatkan hak ekonominya sebagai pemegang lisensi Hak Cipta PT. ISM mengajukan gugatan ganti kerugian di Pengadilan Niaga Surabaya sebagaimana dimaksud Pasal 96 UU Hak Cipta. Dalam persidangan di Pengadilan Niaga Surabaya Majelis Hakim menyatakan PT. BAK dan Alila Villa Soori melakukan pelanggaran dan diwajibkan membayar ganti kerugian sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun dalam tingkat kasasi Majelis Hakim merubah amar Putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang pada intinya merubah besaran ganti kerugian menjadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dengan adanya putusan tersebut PT. ISM selaku pemegang lisensi Hak Cipta telah mendapatkan perlindungan hukum berupa ganti kerugian sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bahwa nilai ganti kerugian ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berdasarkan pertimbangan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

D. Simpulan

Pembatasan Substantif untuk Keadilan Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdara) dalam perjanjian lisensi hak cipta dibatasi secara substantive oleh UU No. 28 Tahun 2014 untuk melindungi kepentingan publik dan hak moral pencipta. Berdasarkan putusan pada kasus posisi diatas menegaskan bahwa klausul lisensi yang mengabaikan hak moral (seperti penghapusan nama pencipta) batal demi hukum meskipun disepakati. UUHC juga membatasi kebebasan melalui:

- a. Lisensi wajib (Pasal 84) untuk buku/ilmiah demi akses pendidikan;
- b. Royalti jual putus via Lembaga Manajemen Kolektif (LKM) (Pasal 87-95);
- c. Larangan jual putus (*sold flat*) yang menghilangkan hak royaltijangka panjang pencipta.

Dampak pelaksanaannya terjadi ketimpangan ekonomi dan inefisiensi pasar. Pelaksanaan asas ini menimbulkan dua paradox yaitu Ketimpangan ekonomi, kebebasan kontrak yang tak terkendali memicu eksploitasi pencipta, Putusan mengungkap praktik licensee yang melanggar klausul wilayah eksklusif, merugikan pemegang hak hingga Rp. 2 Miliar, dan inhibisi inovasi Pembatasan berlebihan (misal: *fair use ambigu*) menghambat kolaborasi kreatif. Studi kasus menunjukkan sengketa durasi lisensi 10 tahun yang tidak mempertimbangkan dinamika pasar.

E. Saran

Penyempurnaan UUHC Memperjelas kriteria kepentingan umum dalam *fair use* (Pasal 44–50) untuk mencegah multitafsir dalam lisensi. Harmonisasi KUHPerdata dan UUHC dengan cara memasukkan klausul wajib "keseimbangan hak ekonomi-hak moral" dalam Pasal 1338 sebagai *default rule* perjanjian lisensi.

F. Daftar Pustaka

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontran Komersial*, Kencana, 2013.

Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial : Pandangan Deontologis Rawls Dan Habermas* (Jakarta: Gramedia, Pusaka Utama, 2008).

I Gede Krisna Wahyu dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, *Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online*. Jurnal kertha Semaya, Vol. 6, No. 8, 2018.

John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971).

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, 2007.

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, Cetakan Ke II, Hal 6.

Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, 2001.

Muhammad Farhan Gayo dan Heru Sugiyono. *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha*. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8, No. 3, 2021.

Paul Goldstein, *Copyright's Highway: From Gutenberg to the Celestial Jukebox*, (Stanford University Press, 2003),

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Tentang Analisis Bahan Hukum Primer)*, Kencana, 2016.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Rachmi Sulistyarini, *Makna Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Menurut Hukum Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2018.

Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana FHUI, 2003.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990.

Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1989, Cetakan Ke XII.

Sudjana, *Sisitem Perlindungan Atas Ciptaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Perspektif Cyber Law*, *Veritas et Justitia* 2(2), 2017.

Sulasno, 2012, *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Jurnal ADIL Jurnal Hukum, Vol. 3. No. 2.

Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual*, Jakarta, Gramedia, 2002.

William F. Party, *Moral Panics and the Coppyright Wars* (New York: Oxford University Press, 2009),